

**KOMUNIKASI MASYARAKAT GAYO LUES DALAM UPACARA
PERNIKAHAN (STUDI KASUS PROSES KOMUNIKASI
ANTARBUDAYA PERNIKAHAN JUELEN ADAT GAYO,
KABUPATEN GAYO LUES)**

ASMIDIN

Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sumatera Utara

Abstrak

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui proses komunikasi antarbudaya upacara pernikahan juelen adat suku Gayo dan mengetahui pergeseran nilai-nilai yang mungkin terjadi pada pernikahan adat suku Gayo Lues di Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan secara terperinci tentang seorang (individu) suatu unit sosial selama kurun waktu tertentu. Subjek penelitian adalah pengantin adat Gayo yang telah melangsungkan pernikahan juelen, yang berada di Desa Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara mendalam dan pengamatan. Analisis data secara naratif, induktif dan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga pengantin adat Gayo Lues melalui proses upacara pernikahan. Namun dua pasangan yang melakukan pernikahan adat tersebut tidak mengikuti acara secara keseluruhan, seperti berguru (pembekalan yang berupa nasehat), acara mahbai (mengantar pengantin pria dengan rombongan ke rumah pengantin perempuan) dan acara atasdelem (kunjungan pengantin pria selama tiga atau tujuh hari ini harus datang setelah gelap dan pulang sebelum terang). Hal tersebut disebabkan jarak rumah pengantin yang jauh, ekonomi, dan waktu yang tidak memadai untuk pengantin pria yang berada di luar kota. Inilah yang mendasari terjadinya pergeseran nilai dan mengurangi nilai-nilai yang terkandung dalam upacara pernikahan adat Gayo Lues.

Kata Kunci : Komunikasi Antarbudaya, Upacara Pernikahan, Gayo

Abstract

The objective of this research is to study the intercultural communication process in the wedding ceremony of juelen of Gayo ethnic tradition and to study the movement of value in the wedding ceremony in Gayo Lues. This research use case study, i.e.a research about individual as social unit during

certaintime. The subject of research is the bride and bridegroom in Gayo ethnic that do the Juelen wedding at Village of Kutelintang, sub-district of Blangkejeren, Regency of Gayo Lues. The data was collected was by a depth interviews and observations. The data was analyzed by narative, inductive and triangulation method. The results of research indictes that three of bride and bridegroom in Gayo Lues tradition take a wedding ceremony process through tradition ceremony. But both of bride and bridegroom do the wedding ceremony without follow a comprehensive wedding ceremony, such as beguru (provide them with advices), Mahbai (accomplish the bridegroom and his group to the house of bride) and atasdelem (visiting of bride during three or seven days in the dark and return before sunrise). This cause the movement of the value in tradition wedding ceremony and there is elimination of other value in tradition of Gayo Lues such as berguru, mahbai and atasdelem.

Keywords: *Intercultural Communication, Wedding Ceremony, Gayo.*

PENDAHULUAN

Budaya adalah satu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi kegenerasi melalui usaha individu dan kelompok. Budaya menampilkan diri dalam pola-pola bahasa dan dalam bentuk-bentuk kegiatan dan perilaku yang berfungsi sebagai model-model bagi tindakan-tindakan penyesuaian diri dan gaya komunikasi yang memungkinkan orang-orang tinggal dalam suatu masyarakat dilingkungan geografis tertentu pada suatu tingkat perkembangan teknis tertentu dan pada suatu saat tertentu budaya juga berkenaan dengan sifat-sifat dari objek-objek materi yang memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Objek-objek seperti rumah, alat dan mesin yang digunakan dalam industri dan pertanian, jenis-jenis transportasi, dan alat-alat perang, menyediakan suatu landasan utama bagi kehidupan sosial (Mulyana dan Rakhmat, 2005:18).

Kata kebudayaan berasal dari bahasa sanskerta yang diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Kata “budaya” berasal dari bahasa sansekerta *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari kata *buddhi*, yang berarti “budi” atau “akal”. Kebudayaan itu sendiri diartikan sebagai “hal-hal yang berkaitan dengan budi atau akal” (dalam Lubis, 2012: 10).

Kebudayaan merupakan elemen subjektif dan objektif yang dibuat manusia yang di masa lalu meningkatkan kemungkinan untuk bertahan hidup dan berakibat dalam kepuasan pelaku dalam ekologis

dan demikian tersebar diantara mereka yang dapat berkomunikasi satu sama lainnya, karena mereka mempunyai kesamaan bahasa dan mereka hidup dalam waktu dan tempat yang sama (Samovar,dkk. 2010: 27).

Definisi di atas menunjukkan bahwa budaya berkaitan erat dengan komunikasi, karena komunikasi yang mengembangkan dan mewariskan budaya tersebut. Dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya, manusia menjalankan budaya yang diwariskan. Salah satu perwujudan budaya tersebut adalah membangun hubungan dengan orang lain lewat pernikahan. Pernikahan merupakan upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat.

Komunikasi antarbudaya adalah suatu proses komunikasi simbolik, interpetif, transaksional, kontekstual yang dilakukan oleh sejumlah orang yang memiliki perbedaan derajat kepentingan. Komunikasi antarbudaya juga diartikan sebagai interaksi antarpribadi antara seorang anggota dengan kelompok yang berbeda kebudayaan (Liliweri, 2004: 11).

Komunikasi antarbudaya merupakan salah satu kajian dalam ilmu komunikasi, karena memang komunikasi antarbudaya itu memindahkan fokus dari kebudayaan yang satu pada kebudayaan yang dibandingkan, menghubungkan kebudayaan dengan komunikasi, serta membawa kita untuk memperhatikan bahwa kebudayaan yang mendarah daging dalam diri setiap individu mampu mengubah perilaku individu tersebut. Hal ini jelas didukung

oleh adanya “asumsi-asumsi” teoritik. Asumsi tidak terlepas dari teori, dimana teori itu sendiri diartikan sebagai alat keilmuan yang bertujuan untuk menerangkan hubungan antara berbagai aktivitas manusia yang diamati. Asumsi teori komunikasi antarbudaya berarti seperangkat pernyataan yang menggambarkan sebuah lingkungan yang valid, tempat dimana sebuah teori komunikasi antarbudaya dapat diterapkan atau diaplikasikan. Berikut ada beberapa asumsi teori komunikasi antarbudaya, yaitu :

- 1) Komunikasi antarbudaya dimulai dengan anggapan dasar bahwa ada perbedaan persepsi antara komunikator dengan komunikan.
- 2) Dalam komunikasi antarbudaya terkandung isi dan relasi antarpribadi.
- 3) Gaya personal mempengaruhi komunikasi antarpribadi.
- 4) Komunikasi antarbudaya bertujuan mengurangi tingkat ketidakpastian.
- 5) Komunikasi berpusat kepada kebudayaan.

Efektifitas antarbudaya merupakan tujuan komunikasi antarbudaya (Liliweri, 2004:15).

Komunikasi antarbudaya merupakan bagian dari komunikasi multikultural. Colliers dan Thomas mengartikan komunikasi antarbudaya sebagai komunikasi yang terjadi diantara orang yang memiliki perbedaan budaya. Stephen Dahl sendiri mengartikan komunikasi antarbudaya secara spesifik, yaitu komunikasi yang terjadi didalam masyarakat yang berasal dari dua ataupun lebih kebangsaan yang berbeda, seperti perbedaan rasial dan latar belakang etnik. Definisi lain tentang komunikasi antarbudaya dikemukakan

oleh Steward L. Tubbs. Beliau mendefinisikan komunikasi antarbudaya sebagai komunikasi yang terjadi diantara dua anggota yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda baik secara rasial, etnik maupun sosial-ekonomi. Dari definisi yang telah diuraikan oleh beberapa ahli, maka dikemukakan kesimpulan definisi komunikasi antarbudaya, yaitu suatu komunikasi dimana para partisipan berbeda latarbelakang budayanya (dalam Purwasito, 2003:122-124).

Unsur-unsur budaya mempunyai nilai tersendiri yang telah dimiliki, diterima, didukung serta dikembangkan dengan berbagai usaha-usaha pengembangan, pemeliharaan dibidang kebudayaan pada hakekatnya merupakan pelestarian budaya terutama budaya nasional. Mengingat besarnya peranan budaya dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bangsa Indonesia terus berusaha untuk menggali dan mengembangkan kebudayaan yang terbesar di berbagai daerah yang merupakan bukti kekayaan budaya nasional sebagai identitas bangsa Indonesia di dunia internasional. Kebudayaan yang tersebar diseluruh bangsa Indonesia sangatlah beragam macam maupun bentuknya. Salah satu diantaranya adalah perkawinan secara adat. Perkawinan secara adat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sangat luhur serta mempunyai nilai tinggi. Antara suku dan daerah-daerah berlainan memiliki ciri khas perkawinan menurut adatnya masing-masing yang diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka yang dijadikan sebagai landasan hidup bermasyarakat di daerah tersebut.

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki keberagaman suku bangsa, karena di Indonesia memiliki puluhan

suku bangsa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Satu diantara unsur budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai luhur adalah upacara perkawinan adat tradisional. Setiap *Etnik* tertentu memiliki prosesi upacara pernikahan berbeda yang dilihat dari segi pakaian, tata rias, aksesoris dan tata cara pelaksanaan pernikahan dari setiap daerah. Salah satu diantaranya yaitu prosesi pernikahan adat Gayo.

Suku Gayo merupakan salah satu dari puluhan suku bangsa yang ada di Indonesia, suku bangsa Gayo ini terbagi ke dalam beberapa subsuku. Gayo Lues, Gayo Alas, Gayo Laut, dan Gayo Serbejadi. Pembagian ini terjadi karena perbedaan tempat tinggal saja, bila terdapat perbedaan di antara subsuku di atas, hal itu akibat pengaruh lingkungan dan letak geografisnya saja, sehingga perbedaan itu dapat dianggap sebagai aset budaya Gayo. Suku Gayo Blangkejeren dikenal dengan daerah seribu bukit, merupakan salah satu tempat masyarakat Gayo di Provinsi Aceh Kabupaten Gayo Lues, Pada wilayah ini memiliki luas daerah 5.719.674 KM², 11 Kecamatan dan 20 mukim juga terdiri dari satu kelurahan 143 Desa dan, salah satunya adalah Kecamatan Blangkejeren merupakan salah satunya Kampung Kutelintang (Tantawi dan Bunyamin S, 2011:9).

Sistem perkawinan di dalam suku Gayo Lues dibagi menjadi beberapa bentuk jenis perkawinan dan terdiri dari beberapa bagian. Salah satunya perkawinan naik ialah perkawinan terjadi karena sama-sama suka, namun mendapat hambatan dari salah satu atau kedua keluarga. Pihak wanita meminta untuk dinikahkan dengan seorang pria melalui kantor urusan agama. Kemudian jenis perkawinan mah tabak ialah perkawinan terjadi karena sama-sama suka, namun mendapat hambatan dari salah satu keluarga atau kedua keluarga,

pihak pria menyerahkan diri kepada pihak keluarga wanita untuk dinikahkan pada perkawinan mah tabak ini pria harus membawa tali (jika tidak disetujui, ikatlah dengan tali ini), Pisau atau kelewang (jika tidak disetujui bunuhlah dengan pisau ini), Peti (jika tidak setuju peti ini untuk tempat mayatnya), tabak alat untuk mengangkat tanah (jika tidak disetujui timbunlah kuburan dengan alat ini). Selanjutnya jenis perkawinan "Angkap" terjadi, jika satu keluarga tidak punya keturunan anak lelaki yang berminat mendapat seorang menantu lelaki, maka keluarga tersebut meminang sang pemuda, pada umumnya pemilihan calon pengantin lelaki berbudi baik dan 'alim. Inilah yang dinamakan angkap berperah, Angkap berango (dicari/diseleksi), menantu lelaki ini, disyaratkan supaya selamanya tinggal dalam lingkungan keluarga pengantin wanita dan dipandang sebagai pagar pelindung keluarga. Sang menantu mendapat harta waris dari keluarga isteri. Dalam konteks ini dikatakan, anak angkap (penyapuni kubur kubah), "si muruang iosah Umah, siberukah iosah Ume" (Menantu lelaki penyapu kubah kuburan). Yang ada tempat tinggal beri rumah, yang ada lahan beri sawah (matrilinial), berbeda dengan dengan jenis perkawinan juelen ialah pengantin wanita masuk kepada pihak keluarga pengantin pria. Jadi, pihak wanita masuk menjadi tanggung jawab pihak suami. Inen mayak (Pengantin wanita) tinggal di rumah pengantin pria, mengikuti garis keturunan ayah (patrilinial).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rizki Amalia (2011) yang berjudul "Peranan Komunikasi Antarbudaya Terhadap Proses Akulturasi Budaya Kaum Urban di Kota Medan" Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif kuantitatif, dan penarikan sampel

menggunakan rumus Taro Yamane dari 13478 Jiwa jumlah populasi maka didapatlah 99 orang responden yang ada di Kecamatan Medan Helvetia. Peneliti mendapati bahwa upacara pernikahan adat Aceh yang diselenggarakan di daerah tempat tinggal tersebut kebanyakan (lebih dari 60 %) sudah disesuaikan dengan kebudayaan adat setempat, banyak nilai-nilai yang sudah berubah seperti acara prosesi seumapa (berbalas pantun) dan prosesi tarian Ranup Lampuan (Tarian Persembahan) dalam upacara pernikahan 'Preh Linto Baro'. Begitu pula dalam hal upacara menjemput pengantin wanita 'Tueng Dara Baro' setelah pernikahan untuk dibawa kerumah orang tua Linto Baro adanya pergeseran nilai 'Ranub Batee dan Gateng' (Lubis, 2012: 201).

Penelitian selanjutnya yang berjudul "Komunikasi Masyarakat Batak Toba Dalam Upacara Pernikahan Adat (Proses Komunikasi Antarbudaya Dalam Upacara Pernikahan Adat Batak Toba Pada Masyarakat di Kelurahan Lestari Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Sumatera Utara)" yang diteliti oleh Sylviana Uli Fransisca Sihite (2012). Hasil penelitian menyatakan bahwa keseluruhan pengantin adat Batak Toba melalui segala proses yang berlangsung pada upacara pernikahan adatnya. Namun tiga dari empat pasangan yang melakukan pernikahan adat Batak Toba tidak mengikuti acara yang dilakukan setelah acara pernikahan adat Batak Toba yaitu *maningkir tangga*. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah karena segala proses pernikahan adat Batak Toba dilakukan atas kesepakatan antara pengantin dan kedua belah pihak keluarganya. Pergeseran simbol pada keempat pernikahan adat batak toba ini tidak besar, sehingga tidak mengurangi nilai-nilai lain yang

terjadi didalam adat Batak Toba seperti memberi *dengke*, memberi *ulos*, *Manortor* dan lain sebagainya.

Penelitian selanjutnya berjudul “Studi Kasus Masyarakat Suku Batak Toba di Desa Unjur Dan Masyarakat Batak Toba di Desa Surbakti dalam Mempersepsi Nilai-Nilai Perkawinan Antarsuku Tersebut”, yang diteliti oleh Liberty T Togatorop (2013). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pergeseran nilai kebudayaan yang terjadi di masing-masing suku dalam memahami arti perkawinan antarsuku tersebut. Subjek penelitian sebanyak enam keluarga Batak Karo di Desa Surbakti dan lima keluarga Batak Toba di Desa Unjur. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus yaitu hanya berlaku di dua daerah yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Dua daerah tersebut adalah Desa Surbakti Kabupaten Karo dan Desa Unjur Kabupaten Samosir. Teknik yang digunakan adalah wawancara mendalam kepada informan yang ditemukan oleh peneliti dengan purposive sampling, dengan kriteria tertentu yaitu bapak atau ibu yang sudah mempunyai anak berumur 17 tahun ke atas. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa masyarakat Batak Karo di Desa Surbakti tidak pernah memegang prinsip melarang anak untuk berpacaran atau menikah dengan orang Batak Toba, sebaliknya masyarakat Batak Toba di Desa Unjur melarang anak untuk berpacaran atau menikah dengan orang Batak Karo. Hal yang paling disoroti oleh masing-masing suku ketika dihadapkan dengan perkawinan antarsuku Batak Karo dengan Batak Toba ialah ketidaksesuaian adat istiadat budaya, dan bahasa. Hal lain yang menjadi utama adalah agama.

Penelitian mengenai peranan komunikasi antarbudaya terhadap pernikahan adat Aceh sebagai proses akulturasi masyarakat

urban / pendatang dengan masyarakat setempat di Kecamatan Medan yang terdahulu ini, tentu berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan. Jika penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui persepsi dalam Komunikasi antarbudaya suku Batak Toba dan suku Karo, untuk mengetahui pergeseran nilai -nilai dari masing - masing kebudayaan dalam memahami arti perkawinan antarsuku tersebut, dan mengetahui proses komunikasi antarbudaya upacara adat Batak Toba di Sumatera Utara, serta mengetahui pergeseran simbol - simbol asli yang mungkin terjadi dalam proses komunikasi antarbudaya upacara pernikahan adat Batak Toba di Sumatera Utara. Penelitian yang saat ini peneliti lakukan untuk mengetahui proses komunikasi antarbudaya upacara pernikahan adat Gayo dalam bentuk pernikahan juelen di Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, untuk mengetahui pergeseran nilai-nilai asli yang mungkin terjadi dalam proses upacara pernikahan juelen adat Gayo ditinjau dari sudut pandang komunikasi antarbudaya pada Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Subjek penelitian saya dalam hal ini adalah pengantin adat Gayo yang telah melangsungkan pernikahan juelen di Gayo Lues.

Peneliti tertarik untuk memilih bentuk pernikahan juelen dari beberapa jenis pernikahan tersebut disebabkan karena bentuk pernikahan juelen ini yang sering dilakukan oleh masyarakat Gayo Lues dan sesuai dengan persepsi masyarakat Gayo. Suku Gayo Blang mempunyai beberapa belah (kelompok), yang terdiri dari Belah Mude Kul, Belah Mude Ucak, Belah Cik dan Belah Imem. Belah atau klen merupakan satu kesatuan sosial yang bersifat memiliki silsilah, adat ini dapat disamakan dengan adat batak di Sumatera Utara yang

menganut sistem marga atau keturunan, sehingga ada marga Nasution, marga Lubis dan sebagainya. Orang suku Gayo Lues berpegang pada sistem perkawinan yang bersifat kawin dengan klen lain atau kawin campur. Dengan kata lain, mereka tidak dibenarkan kawin dengan satu belah atau klen. Bila ini sempat terjadi ini dianggap tabu atau sangat memalukan bagi keluarga atau belah, karena hal ini bisa menjadi bahan pembicaraan masyarakat.

Ketertarikan penelitian ini didasari terhadap kemungkinan hilangnya nilai budaya suatu suku bangsa sehingga akan berkurangnya pengetahuan budaya yang biasanya diwariskan secara turun menurun lewat komunikasi. Dengan menggunakan analisis studi kasus, diharapkan proses komunikasi antarbudaya pada upacara pernikahan juelen adat Gayo di kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh dapat terjawab.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan suatu pendekatan interpretative dan wajar terhadap setiap pokok permasalahannya. Penelitian kualitatif bekerja dalam setting yang alami, yang berupaya untuk memahami, memberi tafsiran pada fenomena. Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris seperti studi kasus pengalaman pribadi, introspeksi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan teks sejarah, interaksional dan visual; yang menggambarkan momen rutin dan problematik, serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif (Salim, 2001: 5-6).

Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan dapat menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Di sini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data. Dalam riset kualitatif, periset adalah bagian integral dari data, artinya periset ikut aktif dalam menentukan jenis data yang diinginkan. Dengan demikian, periset menjadi instrumen riset yang harus terjun langsung di lapangan. Karena itu riset ini bersifat subjektif dan hasilnya lebih kasuistik bukan untuk digeneralisasikan (Kriyantono, 2006: 56-57).

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian yang dilakukan secara terperinci tentang seorang (individu) atau suatu unit sosial selama kurun waktu tertentu. Penelitian ini melibatkan peneliti dalam penelitian yang lebih mendalam dan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap perilaku seseorang. Dalam metode studi kasus, peneliti diantar untuk memasuki unit-unit sosial terkecil seperti perhimpunan, kelompok keluarga dan berbagai bentuk unit sosial lainnya. Studi kasus ini juga merupakan studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci dan mendalam serta diarahkan sebagai upaya menelaah masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer.

Studi kasus dilihat dari dimensi tertentu dapat disebut studi *longitudinal* yang dikontraskan dengan studi *cross sectional*. Studi longitudinal mengobservasi objeknya dalam jangka waktu yang lama

dan terus menerus. Studi *longitudinal* ini menggambarkan suatu kecenderungan atau serangkaian sebelum dan sesudah kegiatan observasi dengan beberapa tahapan. Studi kasus dalam pengertian *longitudinal* bersifat retrospektif yaitu bekerja mundur, mempergunakan data yang telah dicatat di dalam suatu bentuk dokumen dan prospektif yaitu berupaya melakukan telaah terhadap data yang ada saat ini untuk kemudian dilanjutkan dengan pengamatan jauh ke depan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan biaya yang mahal. Studi kasus dapat dibedakan menjadi studi kasus tunggal, studi multi kasus dan studi kasus perbandingan (Bungin, 2003:19-21).

Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah pengantin adat Gayo yang telah melangsungkan pernikahan juelen, yang berada di Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Lokasi penelitian ini di Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara kepada Informan yang merupakan pengantin adat Gayo yang telah melangsungkan pernikahan juelen seperti Kaharuddin (1980), Hamdani (2004) dan Hasbullah (2014), juga wawancara di langsungkan dengan tokoh adat masyarakat Gayo Lues, dalam hal ini bapak Kaharuddin yang merupakan ketua adat belah (klen) di Kampung Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Kemudian melakukan observasi proses pernikahan juelen Hasbullah (2014), studi dokumentasi dan penelitian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berlangsung dari 18 Desember 2013 hingga 31 Maret 2014 dengan keterangan dari informan penelitian seperti berikut.

1. Nama : Bapak Kaharuddin (Ujang Kahar)

Umur : 52 Tahun

Agama : Islam

Suku : Gayo

Alamat : Kutelintang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues

Peneliti melakukan wawancara pertama pada tanggal 18 Desember 2013. Yaitu kepada bapak Kaharuddin yang dikenal dengan sebutan aman Mayang. Saya bertemu beliau di jalan ketika beliau baru pulang dari sawah. Karena rumah beliau tidak terlalu jauh dari jalan tempat kami bertemu, beliau menawarkan agar kami berbicara di rumah beliau saja. Aman Mayang sudah tinggal disini semenjak kecil, dan sekarang di rumah ini beliau hanya tinggal berdua saja dengan istrinya. Pekerjaan aman Mayang sehari-hari adalah bertani, tetapi beliau juga merupakan anggota aparat desa di desa kutelintang dan juga sebagai seorang pemuka adat di suatu belah mude kul yang dikenal dengan sebutan petue adat belah mude kul sejak lima tahun lalu. Setelah adanya kesepakatan, peneliti memulai wawancara pukul 13:15 Wib dan berakhir pada 18:20 Wib, tak lupa peneliti meminta izin untuk mengambil foto beliau untuk didokumentasikan.

2. Nama : Hamdani

Umur : 36 Tahun

Agama : Islam

Suku : Gayo

Alamat : Kutelintang Bemung

Peneliti mendatangi rumah bersama kerabat pengantin yaitu pada tanggal 20 Desember 2013. Peneliti kebetulan sudah mengenal bapak Hamdani, dimana bapak paruh baya ini dikenal dengan panggilan Aman Dina, namun sudah lama peneliti tidak berkomunikasi karena perbedaan tempat tinggal saja. Beliau ini adalah seorang lulusan keguruan Universitas Negeri yang berada di Sumatera Utara dan membidangi ilmu fisika dan sudah mengajar sejak empat tahun tahun lalu, beliau ini sudah mempunyai dua orang anak yang telah duduk dibangku sekolah dasar. Ketika peneliti sampai dikediaman beliau, beliau sedang bersiap-siap memasang mata pancing, dimana beliau dan peneliti langsung menuju kolam yang tidak jauh dari kediaman beliau. Beberapa saat kemudian peneliti langsung menanyakan tentang pesta pernikahan adat juelen Gayo Lues. Beliau memandang suatu pernikahan adat Gayo Lues sebagai hal yang baik, karena terlihat tradisi dan budaya adat Gayo Lues. Sebagai seorang yang bersuku Gayo, beliau mengatakan adat Gayo Lues memiliki nilai kebudayaan yang bagus dan nilai tersebut dimiliki oleh keluarganya.

3. Nama : Hasbullah (Pengantin)

Umur : 28 Tahun

Agama : Islam

Suku : Gayo

Alamat : Kutelintang

Pada pagi hari tanggal 5 Februari 2014, peneliti bersama keluarga dari pihak pengantin pria dan pemuka adat (*jema opat*) berangkat menuju kediaman calon pengantin wanita untuk melaksanakan acara adat *nginte*. Acara *nginte* biasa dilaksanakan pada pagi hari sebelum

matahari terbit, karena leluhur mengatakan pelaksanaan pada pagi hari akan memudahkan rezeki bagi pasangan pengantin. Sesampainya dikediaman calon pengantin wanita, dimulailah pembicaraan mengenai beban mas kawin (mahar). Kemudian dibicarakan juga mengenai perjanjian kedua belah pihak, dimana jika salah satu pihak, baik pihak Aman Mayak atau pihak calon Inen Mayak ada yang ingkar, maka semua pemberian yang telah disepakati dianggap hangus yang dikenal dengan istilah (*ku langit gih naeh mupucuk, ku bumi gere naeh muuyet*). Dari hasil pembicaraan juga disepakati bahwa akad nikah akan dilaksanakan pada sore hari ini, dan pesta pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2014.

Pembahasan

Perilaku atau sistem tingkah laku adalah perwujudan dari pada kepercayaan dan nilai-nilai yang dipedomani oleh setiap individu. Tingkah laku dibentuk oleh sebuah proses belajar dari kebudayaan yang membentuk tiga komponen evaluasi dan sebuah intensitas atau komponen harapan. Lewat ketiga komponen evaluasi inilah terbentuk realisasi objek yang ada dilingkungan kita. Menurut Ruben (dalam Lubis, 2012 :70), perwujudan dari tingkah laku itu adalah melalui simbol-simbol verbal seperti bahasa yang digunakan baik lisan maupun tulisan dan melalui simbol-simbol nonverbal seperti gerakan badaniah / bahasa tubuh, penampilan, persepsi indrawi penggunaan ruang dan jarak serta penggunaan waktu. Misalnya informan pertama menyatakan bahwa tahap persiapan proses pernikahan istilah mango adalah mengundang hadir dalam perhelatan (pesta pernikahan, khitanan, dsb), mango biasanya dilakukan oleh kaum ibu yang berkeliling mengunjungi keluarga dan

sanak family, dengan berbekal batil (sumpit) yang berisikan daun sirih, pinang. Dalam kunjungan ini diperkenankan setiap rumah yang didatangi untuk mencicipi sirih, hal tersebut menandakan bahwa seisi rumah diundang dalam suatu acara. Dari kasus ini ada beberapa kerabat merasa kurang dihargai jika yang sampai adalah undangan blangko kertas di rumah mereka, akan tetapi lebih terhormat bagi mereka jika yang datang adalah sirih dibanding undangan mewah sekalipun.

Salah satu model pernikahan juelen yakni istri pindah dan menetap di rumah suami, menjadi keluarga suami sekaligus masuk menjadi warga belah suaminya dan tidak boleh menetap di tengah-tengah keluarga istri. Kegiatan mengantarkan anak perempuan yang dinikahkan secara juelen menuju rumah orangtua dan keluarga suaminya menurut tradisi Gayo disebut *menenes*. Jenis pernikahan juelen ini adalah anak perempuan yang dinikahkan dengan seorang laki-laki dengan sejumlah mahar serta teniron (permintaan barang) dilengkapi dengan subang (anting), statusnya beralih dari anggota keluarga dan warga klan/kampung orang tuanya menjadi keluarga dan warga klan/kampung suaminya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa nilai budaya Gayo Lues, salah satunya adalah sistem belah (klen). Belah dapat disamakan dengan klen. Belah atau klen merupakan suatu kesatuan sosial yang bersifat genealogis (memiliki silsilah). Adat ini dapat disamakan dengan adat orang Batak di Sumatera Utara yang menganut sistem marga atau keturunan. Orang Gayo berpegang pada sistem perkawinan yang bersifat exogami (Kawin dengan lain klen atau kawin campur). Dengan kata lain, mereka tidak dibenarkan

kawin dengan satu belah (klen) dalam satu kampung. Bila hal ini terjadi maka dianggap tabu atau memalukan keluarga atau belah tersebut. Wujud nilai-nilai lainnya yang berlaku bagi suku Gayo Lues ini adalah sistem kekerabatan yang sangat kuat suatu belah atau satu Kuru (satu keluarga), karena itu dianggap satu saudara yang masih memiliki hubungan saudara. Oleh karenanya sangat jelas kelihatan dan begitu menonjol tanggung jawab kesatuan belah atau klen, perasaan solidaritas antara saudara terpelihara ketat. Bila terjadi misalnya apa yang kita sebut tabu (perbuatan memalukan) maka tentunya sungguh dianggap merusak nama baik belah atau klen tersebut.

Anak perempuan yang telah dinikahkan secara juelen otomatis akan bertempat tinggal di rumah keluarga suaminya. Kehadirannya sebagai anggota baru dari keluarga suaminya ternyata dianggap sebagai orang yang pantas untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan rumah tangga. Kewajiban untuk berbakti kepada suami serta keluarga suami. Kelalaian dan keengganan anak juelen melaksanakan kewajiban tambahan yang dibebankan kepadanya, terkadang menjadi penyebab tidak keharmonisan keluarga suami, hal ini tercermin dari kalimat sudah dibeli (nta nge beli) yang sering diungkapkan oleh keluarga pihak suami. Anggapan bahwa mereka sudah membeli dengan harga yang pantas menjadi legalitas atas sikap keluarga suami yang memperlakukan layaknya seperti pembantu rumah tangga.

Sistem pernikahan juelen dengan tradisi itenesan berakibat menjauhnya hubungan kekeluargaan, serta menghilangnya suatu hubungan emosional antara perempuan yang telah ijuelen dengan

keluarga dan seluruh elemen masyarakat yang berdomisili di kampung asalnya. Pola tradisi itenesan pernikahan juelen sering menjadi pembenaran terhadap tindakan yang menyinggung emosional serta perilaku semena-mena dari keluarga pihak suami (terutama keluarga dekat suami) terhadap perempuan yang dianggap sebagai pendatang dikeluarga suami.

Masyarakat Gayo Lues juga berlandaskan *Sudere* (Saudara), *Urangtue* (Orang yang dituakan di suatu Belah), *Pegawe* (Imam), *Pengulunte* (Raja/Geucik), Yang dinamakan *Jema Opat* (4 orang yang di tuakan dalam adat) yang berasal dari leluhur dahulu kala. *Jema opat* ini tidak dapat dipisahkan dari hukum adat dan merupakan pernyataan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku Gayo Lues. *Jema opat* ini yang membuat adat istiadat Gayo tidak akan hilang sampai kapanpun. Masyarakat Gayo Blang berlandaskan *Sudere* (Saudara), *Urangtue* (Orang yang dituakan di suatu Belah), *Pegawe* (Imam), *Pengulunte* (Raja/Geucik), yang dinamakan *Jema Opat* (4 Orang yang di Tuakan dalam adat) yang berasal dari leluhur dahulu kala. Hal ini merupakan pernyataan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku Gayo Blangkejeren dan tidak dapat dipisahkan dari hukum adat. Hal ini menyangkut terhadap upacara pernikahan adat (Syamsuddin, 2011).

Nilai-nilai budaya adalah aspek penilaian daripada sistem kepercayaan, nilai dan sikap. Nilai-nilai tersebut pada dasarnya bersifat normatif, yang dapat menjadi rujukan kepada anggota budaya tentang perkara yang baik, buruk, benar, salah, positif, negatif dan sebagainya. Nilai-nilai budaya juga menekankan perilaku-perilaku yang penting dan yang harus di kesampingkan. Nilai-nilai budaya

adalah sesuatu aturan yang tersusun untuk membuat pilihan-pilihan dan mengurangi konflik dalam masyarakat (Mulyana, 2001: 27).

Hasil pengamatan peneliti selama berada di Desa Kutelintang mendapati orangtua zaman dulu lebih menyukai calon pasangan anaknya berasal dari suku Gayo juga. Salah satunya dikarenakan faktor bahasa. Mereka beranggapan bahwa komunikasi tidak akan berjalan efektif jika menantu tidak mengerti bahasa Gayo, sehingga mereka juga akan sulit memahami tentang kebudayaan Gayo. Sementara dari informan kedua dan ketiga didapati bahwa bahasa bukanlah penghalang bagi mereka untuk menjalin hubungan dengan orang yang berbeda suku. Bahasa merupakan identitas dari suatu suku, dan kita bisa mempelajari bahasa dari suku tersebut, sehingga menurut mereka bahasa bukanlah suatu penghalang.

Menurut informan pertama bapak Kaharudin, dalam tahap persiapan prosesi acara nginte merupakan suatu puncak dalam acara peminangan yang diiringi dengan upacara adat, Pihak calon pengantin pria beserta kaum kerabat dan jema opat (saudere, urangtue, pegawe, pengulunte) beramai-ramai ke rumah pengantin wanita dan menentukan perantara (telangke). Tugasnya adalah sebagai utusan dari pihak wali masing-masing keluarga kedua belah pihak. Bahan yang dibawa telangke pengantin pria untuk menjumpai pihak keluarga perempuan di kediaman keluarga pengantin perempuan adalah sumpit kecil (bebalun) yang berisikan kapur sirih (mangas) saling bertukar sumpit. Adapun yang terdapat didalam sumpit tersebut salah satunya pinang, dimana bila pinang yang didapati terbelah dua maka ini melambangkan calon pengantin perempuan sudah pernah menikah, begitu juga sebaiknya bila

telangke pihak perempuan mendapati pinang tersebut tidak utuh, maka ini juga melambangkan ketidak perjakaan atau sudah pernah menikah, ketentuan pelaksanaan perkawinan telangke ini sangat berperan dalam melaksanakan dan kesuksesan acara.

Dalam kasus ini yang terjadi disini, tahapan pelaksanaan pernikahan juelen dalam acara Mahbai atau Naik rempele maksudnya adalah mengantar calon pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan secara bersama-sama dengan saudere (saudara), orang tue (orang yang dituakan), pegawe (Imam) dan pengulunte (Geucik) sebelum akad nikah berlangsung. Sebelum berangkat terlebih dahulu juga diadakan tepung tawar nasehat (ejer marah) kepada calon pengantin pria (aman mayak), serta membaca salawat Nabi lalu berangkat bersama-sama, dimana telangke (penghubung) membawa alang-alang sebagai penunjuk jalan.

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa di Desa Kutelintang telah terjadi pergeseran Nilai-nilai prosesi perkawinan kebudayaan Gayo Lues. Hal ini tidak hanya peneliti dapatkan melalui proses wawancara dengan para informan, namun juga melalui pengamatan langsung pada salah seorang informan yang sedang melangsungkan pernikahan tersebut. Adapun pergeseran yang dapat peneliti kemukakan adalah :

- a) Pada tahap persiapan sebelum pernikahan dilangsungkan, terlebih dahulu dilakukan prosesi *Kinte*. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pada Informan pertama dan Informan kedua proses tahap persiapan *Kinte* dilangsungkan dua minggu sebelum pernikahan berlangsung. Namun pada Informan ketiga, proses nginte diadakan dalam kurun waktu kurang dari satu

minggu sebelum pernikahan. Hal ini mengingat masalah biaya yang harus diperhitungkan dan pekerjaan yang sulit untuk ditinggalkan.

- b) Pada tahap pelaksanaan pergeseran terjadi dalam pernikahan juelen, pada Informan ketiga ini yaitu kegiatan prosesi acara **Beguru** yang seharusnya dilaksanakan kedua pengantin di kediaman masing-masing menjelang prosesi pernikahan dilangsungkan, tetapi tidak dilaksanakan salah satu pengantin Pria dikarenakan jarak kediaman kedua pengantin yang berjauhan, sehingga kedua belah pengantin menyepakati untuk tidak melaksanakan.
- c) Tahap pelaksanaan pada informan ketiga terjadi pergeseran Nilai dalam prosesi pernikahan Juelen yaitu acara *mahbai* seharusnya dilaksanakan sore hari oleh pasangan pengantin pria menjelang akad nikah berlangsung. Hal tersebut dimaklumi oleh keluarga perempuan karena mengingat pekerjaan dan waktu tidak memungkinkan dan kediaman kedua keluarga pengantin yang berjauhan.

Pada tahap pelaksanaan pergeseran nilai yang terjadi dalam pernikahan juelen yaitu kegiatan prosesi *Atas Delem* dilaksanakan setelah acara Mah Bai yaitu pada malam harinya. Pada informan ketiga pengantin laki-laki tidak melakukan prosesi selama tiga atau tujuh hari, dikarenakan kediaman pengantin perempuan yang jauh dan kedua belah keluarga menyepakati untuk tidak melaksanakan proses Atas Delem ini.

Ada yang menarik dari buku yang saya baca, di mana Galvin dan Brommel (dalam Lubis, 2012:76-80). mengatakan bahwa keluarga

merupakan institusi dasar dan tertua dibandingkan yang lainnya. Juga membenarkan beberapa sikap dasar, nilai-nilai dan tingkah laku/perilaku budaya dimulai daripada keluarga, seperti tanggungjawab, kepatuhan, dominasi, kemampuan bergaul, kesetiaan dan lain-lain. Sebuah keluarga dapat mengembangkan identitas keluarga yang dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu identitas keluarga asal (asli) dan identitas keluarga yang dibentuk sejalan dengan perkawinan dan keturunan (Lubis, 2012: 76-80). Dari keluargalah kita belajar sopan santun yang harus dipakai ditengah-tengah kehidupan bersama. Dengan demikian, anak yang lahir dari sebuah keluarga mengetahui bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Dalam interaksi, anak diajak mempelajari status dan peranan masing-masing anggota. Ayah, ibu, kakak, dan adik, dan mereka mempunyai peranan yang berbeda. Dengan demikian, secara perlahan-lahan anak ditatapkan pada kehidupan yang nyata yang ada dimasyarakat yang kompleks dengan status dan peranan. Meskipun demikian, interaksi komunikasi antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang proses komunikasi antarbudaya dalam upacara pernikahan adat Gayo, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Ketiga pengantin adat Gayo memiliki komitmen dan rasa memiliki terhadap suku dan adatnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan menyelenggarakan pesta pernikahan adat Gayo lues walaupun beberapa dari pengantin adat Gayo ini menetap di luar kota.

2. Ada terdapat pergeseran nilai-nilai pada acara berguru (pembekalan atau nasehat), mahbai (mengantar pengantin untuk dinikahkan), atas delem (kunjungan selama tiga atau tujuh hari kerumah kediaman pengantin perempuan). Pergeseran tersebut telah mendapatkan kesepakatan di antara keluarga kedua belah pihak sehingga prosesi pernikahan dapat berlangsung baik.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai perkawinan secara adat antara lain faktor pekerjaan, ekonomi dan jarak tempat tinggal.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran dari penelitian ini: 1) Hendaknya seluruh masyarakat Gayo tetap mempertahankan nilai-nilai budaya Gayo khususnya pada upacara pernikahan adat Gayo walaupun berada di tempat/ daerah lain di luar Gayo Lues. 2) Hendaknya sebelum memulai pesta pernikahan adat Gayo, masyarakat Gayo lebih mempersiapkan dengan waktu yang sesuai sehingga tidak ada proses yang dihilangkan dalam upacara pernikahan adat Gayo. 3) Hendaknya setiap calon pengantin memahami segala proses pernikahan adat Gayo, sehingga mengerti dan memahami setiap proses yang akan dilewatinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R. (2011). *Komunikasi Antar Budaya terhadap Proses Akulturasi Budaya Kaum Urban*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
- Bungin, B. (2003). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Liliweri, A. (2004). *Dasar-dasar Komunikasi Antar Budaya (cetakan II)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lubis, Lusiana Andriani. (2012). *Pemahaman Praktis Komunikasi Antarbudaya*, Medan: USU Press.
- Mulyana, D. & Rakhmat, J. (2005). *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-orang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2001). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Purwasito, A. (2003). *Komunikasi Multikultural*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Salim, A. (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Pemikiran Norman K. Denzin & Egon Guba, dan Penerapannya*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Samovar, L., Porter, R. E., & Mcdaniel, E. R. (2010). *Komunikasi Lintas Budaya (Communication Between Cultures)* Edisi 7. Jakarta: Salemba Humanika.
- Sihite, F. S. (2012). *Komunikasi masyarakat Batak Toba dalam upacara pernikahan adat*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
- Syamsuddin, S. VI. (2011). *Adat Perkawinan di Gayo Lues dari masa ke masa*. Lentayon: Suara Seribu Bukit.
- Tantawi. & Buniyamin S. (2011). *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*. Medan: USU Press.
- Togatorop Liberty T. (2013). *Persepsi Masyarakat Suku Batak Toba dan Batak Karo dalam Konteks Komunikasi Antar Budaya*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.